



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan permak jahitan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manna, 23 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 September 2019 mengajukan cerai gugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Mna tanggal 27 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 26 Januari 2000, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa serangkat alat sholat, dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna tanggal 08 Januari 2007;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Terulung selanjutnya ke rumah kakak Penggugat di Perumnas Ketaping selanjutnya pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa terulung Kecamatan Manna, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 orang anak, bernama **ANAK I**, laki - laki berumur 18 tahun, kedua bernama **ANAK II** perempuan berumur 12 tahun, ketiga **ANAK III** laki-laki berumur 10 tahun , anak tersebut ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih 16 tahun, kemudian sejak bulan Desember 2017 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak harmonis dengan keluarga Penggugat;
 - b. Tergugat suka emosi dan sering marah marah tanpa tau alasan yang jelas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Desember 2017 (Penggugat tetap dirumah orang tua sedangkan Penggugat pulang ke rumah kakak kandungnya di Masat), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin dan nafkah Lahir untuk kebutuhan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun:

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama CQ. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan Segala Biaya perkara sesuai dengan undang undang yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Majels Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Mna yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan tentang pekerjaan Penggugat menjadi permak jahitan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** tanggal 8 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manna Bengkulu Selatan, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta. tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi merupakan teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Terulung selanjutnya ke rumah kakak Penggugat di Perumnas Ketaping selanjutnya pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa terulung Kecamatan Manna;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunai 3 orang anak, sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih 2 tahun lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering emosi, suka marah dan pernah memukul adik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekira 2 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput ataupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi merupakan keponakan

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa terulung Kecamatan Manna;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunai 3 orang anak, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak baik hubungannya dengan keluarga Penggugat dan Tergugat suka marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekira 2 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput ataupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan di depan persidangan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Majelis Hakim kepada saksi-saksinya dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan gugatannya Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Mna yang dibacakan dalam persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Mna yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir secara *in person* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang telah dirubah dengan Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan dalam perkara perdata apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008 yang telah dirubah dengan Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan karena Tergugat tidak harmonis dengan keluarga Penggugat dan Tergugat suka emosi dan sering marah marah tanpa tau alasan yang jelas serta puncaknya sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor **NOAKTN** tanggal 8 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manna Bengkulu Selatan (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri perkawinannya hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun namun sejak lebih 2 tahun lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak baik hubungannya dengan keluarga Penggugat dan Tergugat suka marah kepada Penggugat serta puncaknya sejak sekira 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, serta bukti P Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Januari 2000, tercatat pada Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 08 Januari 2007;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun namun sejak lebih 2 tahun lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak baik hubungannya dengan keluarga Penggugat dan Tergugat suka marah kepada Penggugat serta puncaknya sejak sekira 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
3. Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2 di atas ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun namun sejak lebih 2 tahun lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak baik hubungannya dengan keluarga Penggugat dan Tergugat suka marah kepada Penggugat serta puncaknya sejak sekira 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Manna berarti dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebab walaupun tetap dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan kemudharatan, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa cerai gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir serta gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Rohmat, S. Ag., MH sebagai Ketua Majelis dan Marlin Pradinata, S. HI., MH., Rojudin, S. Ag., M. Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sopiah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marlin Pradinata, S. HI., MH

Rohmat, S. Ag., MH

Hakim Anggota,

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti,

Sopiah, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp <u>6.000,00</u>

Jumlah **Rp341.000,00**

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)